

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-002/REK/UPM/XII/2025

Tentang

**Penetapan Jadwal Kerja Siklus
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP)
Universitas Paramadina Tahun 2026**

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa dalam implementasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), maka Universitas Paramadina perlu menyusun siklus PPEPP agar pengelolaan yang dilaksanakan mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1 dan 2, maka siklus PPEPP perlu ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan agar menjadi acuan setiap pimpinan di universitas, fakultas, dikrektorat, dan program studi.

Memperhatikan

- : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016 jo. No. 03 tanggal 12 Januari 2022; No. 07 tanggal 12 Juni 2023; jo. No.03 Tahun 4 Agustus 2025);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2025-2029;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/I/2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) dan Kebijakan SPMI Tahun 2025.

Mengingat

- : Hasil kegiatan verifikasi pelaporan implementasi SPMI Semester 2 Tahun 2025 di Universitas Trisakti bersama Fasilitator LLDikti Wilayah III tanggal 19 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengesahkan dan melaksanakan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-008/REK/UPM/XI/2025 tentang Penetapan Jadwal Kerja Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Universitas Paramadina Tahun 2026.
- Kedua** : Siklus PPEPP menjadi acuan dan bentuk tata kelola di Universitas Paramadina.
- Ketiga** : Jadwal Kerja Siklus PPEPP yang berlaku di Universitas Paramadina Tahun 2026.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 2025 - 5 desember 2025 sampai 31 desember 2026. Dengan ketentuan, apabila dalam pelaksanaannya dibutuhkan perbaikan, maka SK ini akan dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2025



Prof. Didik J Rachbini, M.Sc, Ph.D
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penetapan												
	Penyusunan Dokumen Mutu Aturan/Pedoman/Panduan/Kebijakan/Prosedur terkait dengan pelaksanaan Standar dan pemutakhiran kelengkapan Perangkat SPMI												
	Sosialisasi Dokumen Mutu Aturan/Pedoman/Panduan/Kebijakan/Prosedur terkait dengan pelaksanaan Standar dan pemutakhiran kelengkapan Perangkat SPMI												
2	Pelaksanaan												
	Pelaksanaan Program Kerja, Renstra, Dokumen Mutu untuk mencapai indikator standar												
	Monitoring dan checking Program Kerja, Renstra, dan Dokumen Mutu												
3	Evaluasi												
	Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Renstra												
	Audit Mutu Dokumen semua Unit Kerja												
	Audit Mutu Ketercapaian SM-UPM semua Unit Kerja												
4	Pengendalian												
	Penyusunan dan finalisasi Dokumen RTL semua Unit Kerja												
	Pelaporan tindak lanjut hasil evaluasi standar di tiap Unit Kerja (PPEPP setiap Unit Kerja)												
	Penyusunan Laporan RTM dan skoring tingkat Universitas, Fakultas, dan Direktorat												
	Pelaksanaan RTM												
5	Peningkatan												
	Perumusan peningkatan Indikator dan Standar Mutu												
	Laporan peningkatan Standar Mutu berdasarkan hasil evaluasinya												